



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon (0361) 703367 , 704622 , 701954 ext.106  
Laman : [www.lppm.unud.ac.id](http://www.lppm.unud.ac.id) ; Email : [info-lppm@unud.ac.id](mailto:info-lppm@unud.ac.id)

Nomor : B/835/UN14.4.A/PT.01.05/2022  
Lamp. : 1 (satu) lbr.  
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA

23 Agustus 2022

Kepada

Yth.: Dekan Fakultas  
Universitas Udayana  
di –  
Jimbaran/Denpasar

Sehubungan dengan adanya Perpanjangan Batas waktu Pemutakhiran Data Pada SINTA, bersama ini kami sampaikan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, nomor 0789/E5.5/AL.04/2022, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA, seperti terlampir

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

##

I Nyoman Suarsana  
NIP. 196507311993031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor, sebagai laporan.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, untuk diketahui.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0789/E5.5/AL.04/2022

22 Agustus 2022

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan surat plt. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0620/E5.5/AL.04/2022 tanggal 17 Juli 2022 perihal Pemberitahuan untuk Pemutakhiran Data pada SINTA, dengan beberapa pertimbangan dan kondisi terkait proses pemutakhiran data saat ini, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas akhir pemutakhiran data pada SINTA yang sebelumnya tanggal 20 Agustus 2022 diperpanjang hingga 5 September 2022.
2. Data pada SINTA akan digunakan untuk klasterisasi perguruan tinggi berbasis kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta rekrutmen reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi yang belum mengajukan surat permohonan akun verifikator LPPM SINTA, silakan dapat mengajukan surat permohonan melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/verifikatorlppm>
4. Panduan pemutakhiran data pada SINTA dapat diunduh melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/PemutakhiranSINTA>

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Faiz Syuaib  
NIP. 196708311994021001

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.